



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Demianus Kyeuw-Kyeuw-Kasonaweja-Mamberamo Tengah



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
NOMOR : 4224.1/DINAS/IJIN/OP/MR/2020

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGEHA PERTAMA SATU ATAP BAITANISA
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

- Memperhatikan : a. Surat Kepala Sekolah SMP SATU ATAP BAITANISA Nomor : 421.44/SM.ST/B/MR/2020, Tanggal, 01 Juni 2017 Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Baitanisa di Kampung Baitanisa Distrik Benuki Kabupaten Mamberamo Raya..
- Menimbang : a. Bahwa Satuan Pendidikan Bagi Masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya khususnya Distrik Benuki merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada Pembangunan Bidang Pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional di Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya.
- b. Bahwa keikutsertaan dan peran masyarakat lewat pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Mamberamo Raya terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat ijin Pemerintah Daerah
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Mamberamo Raya.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2998 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Baitanisa yang berkedudukan di Kampung Baitanisa Distrik Benuki.
- Kedua : Dalam Pengelolaan dan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan bidang Pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasonaweja
Pada Tanggal : 05 Juli 2020



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Mamberamo Raya

ISA TOROBI, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 19570331 198403 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
3. Bupati Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
4. Kepala Dinas P & P Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
NOMOR : 421.44/SM.ST/B/MR/2020
TANGGAL : 01 Mei 2020

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KEPALA SEKOLAH/NIP	KODE POS	DISTRIK	KABUPATEN
1.	SMP SATU ATAP BAITANISA	JL. KAMPUNG BAITANISA	EFRAIM RUMANDEWAI NIP. 196323 198311 1002		BENUKI	MAMBERAMO RAYA

Ditetapkan di : Kasonaweja
Pada Tanggal : 05 Juni 2013



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Mamberamo Raya

ISA TOROBI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 19570331 198403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
DINAS PENDIDIKAN
SMP SATU ATAP BAITANISA

Alamat : Jln. Pendidikan Baitanisa_ Kampung Baitanisa Distrik Benuki



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
NOMOR : 421.44/SM.ST/B/MR/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENDIRI SMP SATU ATAP BAITANISA
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

Menimbang

Untuk kelancaran pendirian USB SMP Satu Atap Baitanisa di Kampung Baitanisa

- : a. Bahwa untuk kelancaran dan koordinasi pendirian USB SMP Satu Atap Baitanisa maka perlu di bentuk Tim pendiri USB SMP Satu Atap Baitanisa. ;
b. Bahwa Tim Pendiri USB SMP Satu Atap Baitanisa perlu di tetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom;
3. Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2006;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Kesatu

- : Membentuk Tim Pendiri Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Baitanisa Distrik Benuki, yang nama-namanya pada lampiran keputusan ini.;

Kedua

- : Tim Pendirian Unit Sekolah Baru mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan USB SMP Satu Atap Baitanisa ;
2. Melaksanakan pendirian bangunan, pengadaan perabot dan peralatan;
3. Melaksanakan rekrutmen Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi;
4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, instansi terkait;
5. Melakukan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan

- Ketiga : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam poin dua akan dibebankan pada APBD Kabupaten Mamberamo Raya
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kasonaweja
Pada Tanggal : 05 Juni 2013



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Mamberamo Raya

ISA TOROBI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 19570331 198403 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
3. Bupati Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
4. Kepala Dinas P & P Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Mamberamo Raya
Nomor : 421.44/SM.ST/B/MR/2020
Tanggal : 05 juni 2020

**Tim Pendiri Unit Sekolah Baru
SMP SATU ATAP BAITANISA**

NO	NAMA-NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM USB SMA NEGERI TRIMURIS
1	DORCE MABUAI,S.Pd	Dinas Pendidikan	Ketua
2	MENASE RUMAIKEWI,S.Pd	Dinas Pendidikan	Sekretaris
3	HERLAN ONGGE,SE	Dinas Pendidikan	Bendahara
4	EFRAIM RUMANDEWAI	Plt. Kepala Sekolah	Anggota
5	ARIUS SENGGI	Kepala Sekolah Negeri Watiaro	Anggota
6	ELIESER PAMAINAI	Kepala SD YPK Baitanisa	Anggota
7	BOAS BOABU,SE	Kepala Distrik	Anggota
	ROBERT DABANUM	Kepala Kampung	Anggota

Ditetapkan di : Kasonaweja
Pada Tanggal : 05 Juni 2013



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Mamberamo Raya


ISAK TOROBI, S.Pd, M.Pd
Pembina

NIP. 19570331 198403 1 005

5. Induk : Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo
Raya Papua

- Kedua " Kepala sekolah penyelenggara sekolah diberikan sarana dan Prasarana serta penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- Ketiga " Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat " Apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan "

Tembusan

1. Bupati Mamberamo Raya di Kasonaweja,-
2. Sekda Kabupaten Mamberamo Raya Kasonaweja
3. Kepala badan perencanaan pembangunan Kabupaten Mamberamo Raya di Kasonaweja,-
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberamo Raya di Kasonaweja,-
5. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya di Kasonaweja,-
6. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Mamberamo Raya di Kasonaweja,-
7. Arsip,-



Menetapkan : Di Baitanisa

Pada Tanggal : 05 Juni 2018

Kepala SMP Satu Atap Baitanisa

EFRIM RUMANDEWAI

NIP. 196323 198311 1002